

## **BAB I**

### **PENGANTAR**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan melambangkan sebuah momentum sacral, akan dijalani setiap individu dan berharap terjadi sekali seumur hidup. Atwater (dalam Vembry, 2012), mengemukakan bahwasanya setiap individu akan menjalani sebuah pernikahan, dimana individu akan menjalin sebuah komitmen untuk hidup bersama sebagai keluarga. Senada dengan itu, Hurlock (2002), berpendapat tugas seseorang yang memasuki usia dewasa awal adalah belajar demi hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan. Proses berjalannya sebuah pernikahan, akan selalu hadir permasalahan-permasalahan yang menghampiri. Desmita (2012), menyebutkan apabila dalam sebuah pernikahan terjadi penyesuaian yang buruk akan menimbulkan pertikaian dan yang lebih buruknya perikaian tersebut akan mengarah pada perceraian.

Sehubungan dengan persoalan yang terjadi pada pernikahan, seringkali pasangan suami istri menghendaki jalan untuk bercerai. Data yang dihimpun oleh media [Jatimtimes.com](http://Jatimtimes.com) (Saputra, 2021), Kabupaten Malang, mendapat peringkat tiga besar sebagai penyumbang angka perceraian di Jawa Timur. Hal tersebut terbukti dari jumlah kasus yang ada yaitu total 755 kasus dengan jumlah cerai gugat sebanyak 200 kasus, dan cerai talak sebanyak 555 kasus di bulan Januari 2021. Sedangkan di tahun 2020, dengan kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan September ada 5464 kasus dimana angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5824 yang masuk ke

Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Aminudin, 2020),. Hal ini menunjukkan tingginya kasus perceraian di Kabupaten Malang2 setiap tahunnya.

Tingginya angka perceraian ini memiliki beberapa alasan. Menurut Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Aminudin, 2020), mengungkapkan alasan terbesar adanya permasalahan ekonomi keluarga. Alasan ekonomi inilah yang mendorong istri untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Lebih lanjut, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa dinamika perceraian tidak hanya karena masalah ekonomi, melainkan banyak istri berprofesi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri. Namun, bukannya membantu istri memenuhi kebutuhan keluarga atau mengasuh anak, sang suami malah menghabiskan jerih payah istri dengan berfoya-foya bahkan berselingkuh, karena hal tersebut muncullah perceraian.

Fenomena perceraian dalam pernikahan juga terjadi di Bojonegoro. Data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Bojonegoro menyebutkan, 2895 perkara telah di putuskan selama 2020. Dalam pernyataan lain, Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menjelaskan tingginya angka perceraian di Bojonegoro didasari oleh faktor perekonomian. Selain itu hal yang mendalam pada masalah perekonomian tersebut, merupakan faktor dari sumber daya manusia itu sendiri. Faktor sumber daya manusia tersebut digambarkan dengan tingkatan pendidikan dari suami istri (Mulyanto, 2021). Dapat disimpulkan dari fenomena perceraian yang terjadi di Bojonegoro tersebut, alasan suami istri bercerai dikarenakan oleh perekonomian dan pula tingkat pendidikan.

Observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada 15 Juni 2021 di Kabupaten Malang, yaitu dengan responden Ibu LSN, Ibu CND, Ibu LS, dan Ibu FTR menunjukkan keempat responden menunjukkan hasil dinamika ketika sebuah pasangan memilih untuk bercerai. Keempat responden tersebut, rata-rata memilih bercerai dikarenakan masalah perekonomian. Masalah perekonomian tersebut muncul dikarenakan suami yang tidak bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketidak mampuan untuk melakukan peran sebagai suami tersebut yang akhirnya muncul keputusan untuk bercerai.

Sejalan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penelitian Wahyuningsih (2005), menyatakan sebagian besar laporan pasangan suami istri yang akan bercerai didominasi atas pertikaian, yang mana pertikaian ini dikarenakan penyesuaian diri yang buruk oleh suami maupun istri. Spanier (1984), mengemukakan bahwa penyesuaian diri memiliki peran penting dalam keharmonisan pernikahan. Penyesuaian diri yang tidak tepat dapat memunculkan permasalahan dalam pernikahan, seperti perpisahan atau perceraian.

Selanjutnya Gunarsa (1990), mendeskripsikan penyesuaian diri dalam pernikahan adalah suatu usaha dimana suami dan istri berusaha untuk mencapai pengenalan dengan berkurangnya perbedaan-perbedaan dan terbinanya kesatuan diantara mereka. Dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan apabila penyesuaian diri merupakan sebuah kunci untuk mencapai sebuah keharmonisan pernikahan.

Ghufron (2014), menjelaskan bahwa faktor penyesuaian diri terbagi menjadi dua, yaitu : (a) Faktor Internal yang, kondisi jasmani, psikologis, kematangan

intelektual, emosional, mental, dan motivasi. (b) Faktor Eksternal, lingkungan rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini kematangan intelektual merupakan kematangan padangan pada pendidikannya. Oleh sebab itu, faktor tersebut juga berperan penting dalam pernikahan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan, semakin tinggi pula kematangan intelektualnya.

Untuk menggambarkan pendidikan Henderson (Sadulloh, 2014), menjelaskan apabila pendidikan ialah kegiatan proses pertumbuhan dan perkembangan interaksi individu dengan social, dan berlangsung sampai tutup usia. Hal tersebut juga didukung oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia pada UU Nomor 20 tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terprogram untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki wawasan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan seseorang tersebut (Chaniago, 2002).

Kemudian dalam UU Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan tingkat pendidikan terbagi menjadi tiga yaitu, (a) Pendidikan Dasar, pendidikan yang dilaksanakan selama sembilan tahun pertama masa sekolah di sekolah formal. Masa SD (Sekolah Dasar) atau sederajat, dan Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau sederajat. (b) Pendidikan Menengah, ialah pendidikan formal lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dilaksanakan selama tiga tahun. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum atau kejuruan. Pendidikan menengah dapat berbentuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. (c) Pendidikan tinggi, ialah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Berdasarkan paparan sebelumnya secara teori semakin tinggi pendidikan suami, semakin baik juga untuk penyesuaian diri dalam pernikahan. Tetapi banyak pula fenomena dimana tingkat pendidikan tidak mempengaruhi bagaimana suami mampu untuk menyesuaikan diri dalam pernikahan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2020), yang menyimpulkan perbedaan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi dalam pernikahan, hal tersebut dinyatakan dengan hasil temuan yang menemukan bahwasanya dari 20 responden, 11 orang tidak menganggap pendidikan sebagai landasan untuk harmonis dalam pernikahan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan teori-teori penyesuaian diri di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian mengenai dinamika dalam sebuah pernikahan harus dilakukan, lebih khusus pada penyesuaian diri dalam pernikahan. Oleh sebab itu, peneliti mewujudkan sebuah penelitian dengan judul perbedaan penyesuaian diri suami dalam pernikahan ditinjau dari tingkat pendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan rumusan masalah tersebut ialah apakah ada perbedaan penyesuaian diri suami dalam pernikahan ditinjau dari tingkat pendidikannya?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya perbedaan penyesuaian diri suami dalam pernikahan ditinjau dari tingkat pendidikannya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian perbedaan penyesuaian diri suami dalam pernikahan ditinjau dari tingkat pendidikannya ini diharapkan mampu memberikan manfaat:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teori penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan dalam dinamika pernikahan, terlebih pada bagaimana penyesuaian diri dalam pernikahan tersebut. Serta menjadi bahan referensi bagi pihak yang melakukan penelitian serupa baik itu secara variabel, subjek, dan fenomena.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Institusi Terkait**

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan dukungan baik secara informasi maupun wawasan. Sehingga dikemudian hari dapat menjadi acuan berbagai langkah baik itu secara preventif maupun penanganan dalam masalah-masalah pernikahan. Serta sebagai upaya bersama dalam hal menekan tingginya angka perceraian.

##### **2. Bagi calon pasangan suami istri**

Bagi calon pasangan suami istri hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pada dinamika dari penyesuaian diri dalam

pernikahan, sehingga mampu dijadikan acuan untuk mempersiapkan diri dalam pernikahan.

### 3. Bagi pasangan Suami Istri

Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih lebih untuk mampu memberikan edukasi apabila perbedaan tingkat pendidikan dapat berpengaruh dalam hubungan pernikahannya.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya penelitian ini dapat menjadi kajian lebih lanjut di bidang yang sama, baik secara variabel, subjek, dan fenomena.

## **D. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya**

Perbedaan penelitian “Perbedaan Penyesuaian Diri Suami Ditinjau dari Tingkat Pendidikan” dengan penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik hampir sama baik itu secara tema kajian maupun subjek kajian, meskipun pada posisi, variabel, situasi, kondisi, dan metode penelitian yang berbeda antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Lintang Hapsari Dewi (2009), yang membahas tentang Penyesuaian diri dan Kepuasan Pernikahan. Dalam Penelitian yang dilakukan Lintang Hapsari Dewi yang berjudul “Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan Dengan Kepuasan Dalam Perkawinan Wanita Yang Bekerja” menyimpulkan apabila muncul hubungan antara penyesuaian diri dengan kepuasan pernikahan. Perbedaan terletak di deskripsi penyesuaian diri yang tidak mencantumkan faktor pendidikan.

Selanjutnya penelitian kedua, dilakukan oleh Ratna Sri Puspitasari (2015). Dalam penelitiannya berfokus pada penyesuaian diri dan cara individu menikah. Penelitian tersebut berjudul “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta’aruf”. Penelitian ini berfokus, pada perbedaan secara teoritis tentang pola kelekatan pra nikah dengan pola komunitas yang melakukan ta’aruf. Dimana dalam proses ta’aruf tidak adanya pembiasaan kelekatan antara calon suami dan istri, sedangkan secara teoritis penyesuaian pernikahan yang baik dengan adanya kelekatan pra nikah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tujuan utama yang dihasilkan, penelitian yang akan dilakukan penulis lebih kepada deskripsi penyesuaian suami dengan tingkat pendidikannya, sedangkan penelitian yang dilakukan Ratna Sri Puspitasari bertujuan untuk meninjau bagaimana penyesuaian perkawinan dalam pasangan yang menikah dengan ta’aruf dengan usia istri lebih tua.

Penelitian Selanjutnya datang dari Reyunix Syahrir (2017). Pada penelitian tersebut memilih judul “Hubungan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Remaja”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa muncul hubungan positif antara penyesuaian pernikahan dengan kebahagiaan pada remaja yang menjalani pernikahan dini. Perbedaan terletak pada tingkat pendidikan subjek dan juga variabel kebahagiaan. Tingkat pendidikan subjek pada penelitian yang dilakukan Reyunix Syahrir lebih kepada subjek berusia pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tiga tingkatan, dasar, menengah, dan tinggi.